

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 63/PMK.03/2021
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN
 PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
 SERTA PENERBITAN, PENANDATANGANAN,
 DAN PENGIRIMAN KEPUTUSAN ATAU
 KETETAPAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP	
SEMUA INFORMASI HARAP DISIDENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beritanda x pada kotak jawaban yang sesuai (Lihat petunjuk)	
A. PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP	
Dengan ini, saya	
1. Nama Wajib Pajak orang pribadi	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
2. NPWP	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
3. NIK/No. Paspor	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
4. Alamat tempat kegiatan usaha/tempat tinggal:	
Jalan	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Blok	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Nomor	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> RT/RW <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Kelurahan/Desa	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Kecamatan	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Kota/Kabupaten	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Propinsi	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Kode Pos	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
5. Telepon atau Faksimile dan Posel (<i>email</i>) :	
Nomor Telepon	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> No. Faksimile <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Nomor Telepon Seluler (<i>handphone</i>)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Posel (<i>email</i>)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KODE OTORISASI DJP

Dengan ini:

1. mengajukan permintaan Kode Otorisasi DJP untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021.
2. bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. mengakui integritas proses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
5. menyetujui bahwa penggunaan Kode Otorisasi DJP merepresentasikan Wajib Pajak atas segala aktivitas dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *password*, Kode Otorisasi DJP, dan *passphrase* serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *password*, Kode Otorisasi DJP, dan *passphrase* dimaksud.
7. bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Kode Otorisasi DJP yang diterima.
8. membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID*, *password*, Kode Otorisasi DJP, dan *passphrase* milik Wajib Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.

Telah diteliti :

Petugas,

Lengkap dan Besar

.....

....., tanggal
Pemohon,

.....

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP

A. PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP

1. Nama Wajib Pajak orang pribadi : diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi yang menandatangani Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP.
2. NPWP : diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi yang menandatangani Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP.
3. NIK/No. Paspor : diisi dengan NIK atau nomor paspor, KITAS, atau KITAP Wajib Pajak orang pribadi yang menandatangani Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP.
4. Alamat : diisi dengan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak orang pribadi.
5. Telepon atau Faksimile, dan Posel (*email*) : diisi dengan nomor telepon, telepon seluler (*handphone*), faksimile, dan posel (*email*) Wajib Pajak orang pribadi yang mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP.

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KODE OTORISASI

DJP Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi serta dicantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENERBITAN KODE OTORISASI DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2).(3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Keterangan Penerbitan Kode Otorisasi DJP

Yth.(4)
.....
.....

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Wajib Pajak (5)

Nama :
NPWP :
Alamat :

diterbitkan Kode Otorisasi DJP dengan alasan telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan Kode Otorisasi DJP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENERBITAN KODE OTORISASI DJP

- Nomor (1) : diisi dengan kepala surat (kop).
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan Penerbitan Kode Otorisasi DJP.
- Nomor (3) : diisi dengan nama kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Keterangan Penerbitan Kode Otorisasi DJP.
- Nomor (4) : diisi dengan nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang diberikan Kode Otorisasi DJP.
- Nomor (6) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal Pajak.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN KODE OTORISASI DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2).(3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Penerbitan Kode Otorisasi DJP

Yth.(4)
.....
.....

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Wajib Pajak (5)

Nama :
NPWP :
Alamat :

tidak diterbitkan Kode Otorisasi DJP dengan alasan
.....(6)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....(7)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN KODE OTORISASI DJP

- Nomor (1) : diisi dengan kepala surat (kop).
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Penolakan Penerbitan Kode Otorisasi DJP.
Nomor (3) : diisi dengan nama kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Keterangan Penolakan Kode Otorisasi DJP.
Nomor (4) : diisi dengan nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang dilakukan penolakan penerbitan Kode Otorisasi DJP.
Nomor (6) : diisi dengan alasan penolakan penerbitan Kode Otorisasi DJP.
Nomor (7) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001